

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam,¹ maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin produk halal untuk masyarakat muslim.² Pada saat ini kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan,³ Kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap orang, karena dengan menjadi sehat dapat mempermudah setiap orang untuk melakukan kegiatan sehari-hari.⁴ Berbagai daerah di Indonesia sudah banyak yang mengenal pengobatan tradisional dengan memanfaatkan dedaunan, batang, akar, biji dan buah atau tumbuhan obat termasuk rempah-rempah hasil bumi Indonesia.⁵ Madura merupakan salah satu pulau yang terletak di provinsi Jawa Timur yang memiliki empat kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Masyarakat di wilayah Jawa dan Madura khususnya kaum wanita mengenal jamu Madura mempunyai khasiat yang baik bagi kesehatan, baik untuk perawatan maupun pengobatan. Jamu ramuan Madura tidak hanya dikenal di wilayah lokal Jawa Timur, tetapi juga menyebar ke berbagai kota dan pulau di Indonesia, bahkan sampai mancanegara.⁶

¹ Laelatul Masrurah and Mohammad Ali Hisyam, "Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy," | 56, no. 1 (2021): 2776–7434, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index>.

² Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019).

³ Prof dr Tjandra Yoga Aditama, *E-Book (Jamu & Kesehatan)*, ed. Prof dr Tjandra Yoga Aditama, pertama. (Lembaga Penerbit Balitbangkes (LPB), 2014).

⁴ Herika Jennifer and Endah Saptutyingsih, "Preferensi Individu Terhadap Pengobatan Tradisional Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 16, no. 1 (April 1, 2015): 26–41, accessed October 13, 2022, <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1214>.

⁵ Selvia Nurlaila, "Jamu Madura : Eksistensi, Ekspektasi Dan Realitas Pengembangannya Dalam Perspektif Produsen Dan Konsumen," *MaduRanch: Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan* 10, no. 10 (December 10, 2013): 45–54, accessed October 12, 2022, http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_peternakan_maduranch/article/view/236.

⁶ M.Hum.dkk Drs. Mudjijono, "Kearifan Lokal Orang Madura Tentang Jamu Untuk Kesehatan Ibu Dan Anak - Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta," *Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta*, last modified January 2014, accessed October 12, 2022,

Obat tradisional jika dilihat dari pengolahannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu buatan sendiri, buatan penjual jamu dan buatan pabrik,⁷ obat tradisional atau lebih di kenal dengan jamu dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat mulai dari ekonomi rendah, menengah dan atas karena menurut Winarsa dalam tulisannya jamu dikenal bermanfaat untuk menjaga kesehatan begitu juga dengan khasiat jamu yang lainnya yang juga bermanfaat untuk menjaga kecantikan dll.⁸ Umumnya masyarakat tetap memilih obat farmasi modern sebagai pilihan utama karena petugas medis yang tidak merekomendasikan jamu sebagai obat alternatif,⁹ meskipun jamu yang beredar di pasaran diklaim memiliki khasiat dan dapat diterima oleh masyarakat. Obat farmasi modern selain lebih dipercaya juga memiliki informasi yang lengkap yang tertera pada kemasannya. Informasi tersebut meliputi nama dan fungsi obat, kandungan zat aktif dalam obat, dosis obat, dosis pemakaian dan peringatan pemakaian. Hal ini agak berbeda dengan kemasan produk jamu yang umumnya tidak mengandung informasi yang jelas. Pada saat ini Masih banyak produk jamu Madura yang kemasannya belum mencantumkan komposisi isi, indikasi dan kontraindikasi, kandungan dan peran zat aktif dalam jamu, dosis dan frekuensi konsumsi, serta tidak adanya informasi mengenai efek samping. Bagi daerah dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam seperti

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/kearifan-lokal-orang-madura-tentang-jamu-untuk-kesehatan-ibu-dan-anak/>.

⁷ Max Joseph Herman, Sudibyo Supardi, and Yuyun Yuniar, "Penggunaan Jamu Buatan Sendiri Di Indonesia (Analisis Data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010)," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 14, no. 4 (2013): 376, accessed October 14, 2022, <https://www.researchgate.net/publication/295072741>.

⁸ Hendra Winarsa, "Strategi Pengembangan Jamu Kemasan Di Indonesia," *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora* 2, no. 1 (March 10, 2019): 131–144, accessed October 13, 2022, <https://jurnalmadani.org/index.php/madani/article/view/40>.

⁹ Ekna Satriyati, "Menjaga Tradisi Minum Jamu Madura Dengan Penyampaian Pesan Interpersonal Kesehatan Antara Peramu Dan Pengguna," *DIMENSI - Journal of Sociology* 10, no. 2 (November 5, 2017): 25, accessed October 12, 2022, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3757>.

Madura, tentunya selain informasi-informasi dalam kemasan tersebut, informasi mengenai kehalalan produk juga diperlukan.¹⁰

Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang akan diberlakukan mulai oktober 2019 yang kemudian di amedemen dengan Pasal 48 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.¹¹ Sebelum berlakunya UU No 33 Tahun 2014 sertifikasi produk halal dilaksanakan oleh MUI dimana pada masa itu belum banyak pelaku usaha yang mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal.¹² Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemeintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal sudah tidak diberlakukan. Namun penyelenggaraan jaminan produk halal tetap harus dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Melihat bahwa telah diberlakukannya undang-undang tersebut, maka semua produk harus memiliki label halal, dan salah satu produk unggulan Madura adalah Jamu Madura. Kewajiban untuk menerapkan jaminan produk halal berlaku untuk semua wilayah di Indonesia hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian pada suatu produk apakah berstatus halal atau tidak,¹³ tidak ada satupun daerah yang mendapatkan hak istimewa, untuk tidak menerapkan jaminan produk halal, dengan demikian

¹⁰ Syaifiyatul H, Nova Indriyani, and Rifki Riyanto, "Evaluasi Label Halal Pada Produk Obat Tradisional / Jamu Madura," *Archives Pharmacia* 3, no. 2 (July 29, 2021): 88–89, accessed October 12, 2022, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/AP/article/view/4388>.

¹¹ Badrus, dkk Helmi, "Pengaruh Undang Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Pengembangan Produk Jamu Madura," *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 12, no. 2 (October 31, 2019): 100–107, accessed October 12, 2022, <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/6280>.

¹² Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *Adil: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (November 26, 2019), accessed October 13, 2022, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1066>.

¹³ Musyifikah Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (January 9, 2017): 357–376, accessed October 13, 2022, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5682>.

menarik penulis untuk menelitilebih jauh mengenai hal tersebut dengan judul : “Proses Dan Upaya Kelayakan Sertifikasi Produk Halal Terhadap Produk Jamu Madura Ditinjau Dari PP. No. 39 Th 2021 (Studi Di Raddhinshop Treatment, Bangkalan, Madura)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses sertifikasi produk halal ditinjau dari PP No 39 Thu 2021 ?
2. Bagaimana upaya kelayakan Sertifikasi Produk Halal Terhadap Produk Jamu Madura Ditinjau Dari PP. No. 39 Tahun 2021 (Studi Di Raddhinshop_Treatment Kec. Labang, Kab. Bangkalan) ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Untuk Mengetahui Proses dan Upaya Kelayakan Sertifikasi Produk Halal Terhadap Produk Jamu Madura Ditinjau Dari Pp. No. 39 Tahun 2021 (Studi Di Raddhinshop_Treatment Kec. Labang, Kab. Bangkalan).

1.4 Target Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Pemakalah Dalam Seminar Nasional Atau Publikasi Jurnal Nasional	Tercapai

1.5 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2022				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pengajuan Judul					
2	Penyusunan Proposal					
3	Pembekalan pelaksanaan MBKM Riset					
4	Menyerahkan Proposal					

5	Melakukan Penelitian ke Raddinshop Treatment Pertama kalinya					
6	Pengumpulan data					
7	Analisa Data					
8	Pendaftaran Pemakalah Seminar Nasional					
9	Melakukan Penelitian ke Raddhinshop Treatment kedua kalinya					
10	Mengumpulkn Data					
11	Analisa Data					
12	Penyusunan Laporan Kemajuan					
13	Penyerahan Laporan Kemajuan					
14	Menyelesaikan Loogbok					
15	Melakukan Penelitian ke Raddhinshop Treatment ketiga kalinya					
16	Pengumpulan Data					
17	Analisa Data					
18	Penyusunan Laporan Akhir Penelitian					
19	Penyerahan Laporan Akhir Penelitian					
20	Sidang Riset MBKM					